

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH YANG
DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH
YANG SEDANG SAKIT
(Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH
YANG DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH
YANG SEDANG SAKIT
(Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang
Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang
Sakit.
NAMA : JUMI ASTRI
NPM : 11.840.0220
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : KEPERDATAAN




(Prof.H. Syamsul Arifin, SH,MH)

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penulisan Skripsi ini saya kutipdari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernyasecara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Jumi Astri, lahir di Tanjung Beringin, pada tanggal 12 Juni 1988, merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Jumali dan Ibu Asmidah Harahap.

Penulis sekarang bertempat tinggal sementara (rumah kakak) di Komplek Griya Wisata Indah Blok C 160, Kecamatan Namorambe.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri I 102048 Alamat P. Kemerdekaan Dusun IV, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tamat pada tahun 2000, setelah itu penulis meneruskan Pendidikan di SMP Negeri I di Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tamat pada tahun 2003, setelah itu penulis meneruskan Pendidikan di SMA Negeri I di Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tamat pada tahun 2006.

Pada tahun 2011 penulis melanjutkan Pendidikannya di Universitas Medan Area dan sampai dengan penulisan Skripsi ini, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH YANG SEDANG SAKIT (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)

OLEH:

JUMI ASTRI
NPM: 11.840.0220

Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan adanya pertentangan antara syarat sah membuat/melakukan suatu hibah (yang harus dengan akta) pada keadaan si penghibah yang berada dalam keadaan sakit. Keadaan-keadaan yang ditimbulkan dari suatu penyakit khususnya pesakitan tentunya memberikan akibat kepada kondisi fisik dan kejiwaan yang lemah dari si pemberi hibah sehingga secara rasional dapat ditafsirkan si pemberi hibah dapat melakukan kesalahan dalam membuat akta hibah.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dan bagaimana alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH di Medan.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki si penghibah. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

Kata Kunci: Akta Hibah, Pemberi Hibah, Sakit



UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/29/19

(Access From repository.uma.ac.id)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH YANG SEDANG SAKIT (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater seperti Zuraida Isman dan teman-teman KKL.

Lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

- Ayahanda Jumali dan Ibunda Asmidah Harahap yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Demikian juga buat Calon Suami yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Januari 2015

JUMI ASTRI
NPM: 11.840.0220

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 7 |
| 1.4. Perumusan Masalah | 7 |
| 1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| 2.1. Uraian Teori | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Hibah | 9 |
| 2.1.2. Syarat-Syarat Hibah | 10 |
| 2.1.3. Pengertian Akta | 12 |
| 2.1.4. Akta Hibah Sebagai Alat Bukti | 15 |
| 2.1.5. Pengertian Sakit | 29 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 31 |
| 2.3. Hipotesis | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian | 34 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3. Analisis Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| 4.1. Keabsahan Atas Hibah Yang Ditandatangani Oleh Penghibah Dalam Keadaan Sakit | 37 |
| 4.2. Pembatalan Akta Hibah Yang Diberikan Ketika Pemberi Hibah Dalam Keadaan Sakit Menurut Hukum Perdata | 55 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 65 |
| 5.1. Latar Belakang | 65 |
| 5.2. Identifikasi Masalah | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹

Penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan Perjanjian cuma-cuma dalam bahasa Belanda *Omniel*. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan di waktu hidupnya si Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.²

Pemberi dalam *testament* menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali

¹ Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

² *Ibid*

secara sepihak oleh si penghibah. Dengan demikian Hibah menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah.³

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdara, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris.⁴

Suatu hibah harus dibuat dengan akta notaris karena Notaris dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris dalam pasal 1 huruf 7 Undang-undang No.30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

³ *Ibid.*

⁴ Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditandatangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat diwakili oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor Notaris melainkan harus dilakukan oleh Notaris sendiri. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut yang mana isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak lain.⁵

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut, Asaf A.A. Fayzee memberikan definisi hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian imbalan.⁶ Di dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693.

Mengenai hal tersebut, Anisitus Amanat, dalam bukunya yang berjudul *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata* menjelaskan bahwa pemberian hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa imbalan apa-apa dari penerima hibah. Beranggapan karena tidak adanya kontra prestasi dalam hibah semacam itu, maka

⁵ G.R.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 201.

⁶ Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, hal. 2.

pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya itu ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.⁷

Sebenarnya hibah tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian hibah.

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUH Perdata, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata harus dibuat di muka Notaris.

Pasal 1667 KUH Perdata, menyebutkan penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Selanjutnya Pasal 1668 KUH Perdata, menyatakan penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan

⁷ Anisitas Amamat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hal. 70.

itu; penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah. Namun demikian menurut Pasal 1669 KUH Perdata, penghibah boleh memperjanjikan, bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain; dalam hal demikian, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua KUH Perdata.

Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formil termasuk didalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak untuk adanya perjanjian tersebut.⁸

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang diakui oleh hukum, sebaiknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang bersangkutan. Ketika para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka, dan apabila suatu ketika para pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim dapat membatalkan perjanjian itu atau perjanjian itu menjadi batal melalui proses pembuktian di persidangan.

Terkait dengan akta hibah, adapun syarat yang harus di penuhi dalam perjanjian hibah adalah syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal

⁸ Herlan Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Karya, Bandung, 2008, hal. 375.

1320 KUHPerdara dan terdapat pasal yang secara spesifik mengatur tentang syarat-syarat perjanjian hibah sebagai pelengkap dari ketentuan perjanjian secara umum yang telah disebutkan diatas.

Pembahasan persoalan hibah semakin menarik tatkala hibah tersebut dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan sakit. Suatu hal yang terbit dari pelaksanaan hibah dalam keadaan sakit adalah ditemukannya hal-hal yang memberikan kondisi pada kelemahan fisik dan psikis di pemberi hibah. Sehingga diperhatikan hal-hal yang lahir dari perbuatan seseorang yang lemah fisik dan psikisnya seperti pasien dalam keadaan sakit memberikan pengaruh terhadap perbuatan hukum termasuk dalam pelaksanaan pemberian hibah.

Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan adanya pertentangan antara syarat sah membuat/melakukan suatu hibah (yang harus dengan akta) pada keadaan si penghibah yang berada dalam keadaan sakit. Keadaan-keadaan yang ditimbulkan dari suatu penyakit khususnya pesakitan tentunya memberikan akibat kepada kondisi fisik dan kejiwaan yang lemah dari si pemberi hibah sehingga secara umum dapat ditafsirkan si pemberi hibah dapat melakukan kesalahan dalam membuat akta hibah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat identifikasi masalah penelitian ini meliputi:

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit.
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, pengetahuan dan dana maka penelitian ini dibatasi pada bidang masalah hukum perdata khususnya tentang akta hibah yang dibuat oleh pemberi hibah yang sedang sakit dengan mengadakan Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH.

1.4. Perumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit?

2. Bagaimana alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit.
2. Untuk mengetahui alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ketentuan hukum atas keabsahan penghibahan dimana penghibah dalam keadaan sakit.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam melakukan penghibahan yang dilakukan dalam keadaan sakit.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Hibah

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup.

Menurut kamus ilmiah populer internasional hibah adalah pemberian, hadiah, pemindahan hak.¹⁰ Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni "Schenking" dalam Bahasa Belanda dan "gift" dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara "gift" dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan "schenking" pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. "Schenking" tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula "schenking" tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh suami istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap sah.¹¹

Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan akan suatu atau lebih barang berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam

¹⁰Wahid, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005, hal. 217

¹¹Wahid, *Sejarah Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 343

hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara sempurna dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima hak penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.¹²

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu:

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup."

Prosedur (proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli dan dibuat oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu:

"Tidak suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas alasan basal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu"

3.1.2. Syarat-Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

¹² Ibid hal. 346.

1. Syarat-syarat penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

- a. Benar-benar ada
- b. Harta yang bernilai
- c. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

Konsekuensi dari adanya tanda tangan dalam akta tersebut maka orang yang menandatangani itu menanggung atau bertanggung jawab atas keaslian dan keabsahan dari akta tersebut maka biasa saja terjadi pembuatan akta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada para pembuatnya sehingga keterangan-keterangan yang terdapat di dalam akta itu dapat disangkalnya apabila keadaan itu dimisalkan akan merugikan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa pembuat akta tersebut tidak mau dibebankan suatu kesalahan yang terjadi di dalam akta, yang memang seharusnya kesalahan itu harus dipikulnya akibat perbuatannya sendiri.

Untuk menghindari ini maka seharusnya akta dibuat secara tertulis yang dimana arti kata ialah bahwa akta itu dapat berupa surat yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, di samping menunjukkan dengan jelas bukti-bukti tentang identitas diri dari penandatanganan tersebut.

Sebelum pelaksanaan penandatanganan sebuah akta oleh para pihak yang bersangkutan maka kepada para pihak tersebut hendaknya dapat memahami secara seksama tentang apa yang dituliskan di atas akta tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi persengketaan di belakang hari.

Tetapi kalau diperhatikan dari tanda bacaan yang dimaksudkan tidak memberikan batasan tentang tanda bacaan yang bagaimana yang diinginkan oleh para pihak, apakah tanda bacaannya itu berupa huruf-huruf latin atau berupa huruf-huruf Arab dan sebagainya, tidak ada dijelaskan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan ialah bahwa asal setiap tanda bacaan yang diperbuat oleh yang

menginginkannya serta mengandung arti dan tujuan tertentu dapat dikategorikan ke dalam suatu akta.

Kenyataan ini mengingatkan kita kepada kegunaan pengetahuan kepada tulis baca. Sekarang yang menjadi masalah kalau sekiranya orang yang berkeinginan untuk membuat akta itu tidak mengerti membaca dan menulis, bagaimana pula bentuk akta yang akan dibuat khusus buat mereka.

Dengan demikian pengkhususan untuk mereka ini tidak diperlukan, cuma lagi dalam membuat sebuah akta, mereka harus menyerahkan kepada instansi yang berwenang, baik itu notaris maupun PPAT, dan setelah selesai dibuat Notaris atau PPAT, lalu Notaris atau PPAT tersebut membacakannya dan menyempulkannya supaya dimengerti oleh para pihak. Sebagai konsekuensi hal yang demikian maka dengan sendirinya unsur sepakat dan tidak mengandung paksaan dapat direalisasikan.

3.3 Akta Hibah Sebagai Alat Bukti

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

Pada Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan:

"Tidak suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima

keterangan yang terdapat di dalam akta itu dapat disangkalnya apabila keadaan ini dirasakan akan merugikan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa pembuat akta tersebut tidak mau dibebankan suatu kesalahan yang terjadi di dalam akta, yang memang seharusnya kesalahan ini harus dipikulnya akibat perbuatannya sendiri.

Untuk menghindari ini maka seharusnya akta dibuat secara tertulis yang dalam arti kata ialah bahwa akta itu dapat berupa surat yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, di samping menunjukkan dengan jelas bukti-bukti tentang identitas diri dari penandatanganan tersebut.

Sebelum pelaksanaan penandatanganan sebuah akta oleh para pihak yang ditandatangani maka kepada para pihak tersebut hendaknya dapat memahami secara seksama tentang apa yang dituliskan di atas akta tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi persengketaan di belakang hari.¹⁷

Tetapi kalau diperhatikan dari tanda bacaan yang dimaksudkan tidak memberikan batasan tentang tanda bacaan yang bagaimana yang diinginkan oleh para pihak, apakah tanda bacaannya itu berupa huruf-huruf latin atau berupa huruf-huruf Arab dan sebagainya, tidak ada dijelaskan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan ialah bahwa asal setiap tanda bacaan yang diperbuat oleh yang mengatakannya serta mengandung arti dan tujuan tertentu dapat dikategorikan ke dalam suatu akta.

Kenyataan ini mengingatkan kita kepada kegunaan pengetahuan kepada para pihak. Sekarang yang menjadi masalah kalau sekiranya orang yang

dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.¹³

Dan dalam hal akta masuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam EIR Pasal 165 disebutkan bahwa: "Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling banyak tiga jenis surat, yaitu:

1. Akta otentik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik yakni:

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 149.

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*Verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pasal 1869: "Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak."

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹⁴ Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang piutang, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu

Keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan "*bon pour cent florins*". Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai *permulaan bukti tertulis* (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu mengatakan: "Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat aman rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum."

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat ketentuan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan bukti tertulis.¹⁵

3. Tanda tangan akta

Tidak ada ketentuan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak

¹⁵ Tjapen, *Dasar Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992, hal. 41.

dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula disampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

“Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

1. di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
2. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut : “Catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dianggapnya harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berpiutang.”

Dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang demikian itu merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang

ditetapkan dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata.

Sedangkan akta hibah menurut hukum positif dalam hukum perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138-147 RV. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata (hibah), alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.¹⁶

Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata (hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta tersebut dapat berupa, antara lain:

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Suatu akta yang dimaklumkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dimaklumkan akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini diberikan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti

¹⁶ *Ibid.*, hal. 36.

dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula disampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

"Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

- a. di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- b. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut : "Catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dianggapnya, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berpiutang."

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang

bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.²⁰ Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan.

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.²¹

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Misalnya antara A dan B yang melakukan hibah, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar jadi pengakuan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani “? Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.²²

c. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani

²⁰ Sodikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 160

²¹ Teguh Samudera, *Op. Cit*, hal. 48

²² *Ibid*, hal. 48.

dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya surat yang berlaku timbal balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

Di dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) ditentukan bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi semua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak warisnya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.²³

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti keterangan dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, maka akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa suatu surat yang sifatnya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak

²³ Ibid., hal. 49.

bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.²⁷ Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan.

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.²⁸

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Misalnya antara A dan B yang melakukan hibah, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar jadi pengakuan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani”? Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tertera di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.²⁹

c. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani

²⁷ Soekno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 160

²⁸ Teguh Samudera, *Op. Cit*, hal. 48

²⁹ *Ibid.*, hal. 48.

akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi.

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu dibuat, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya surat yang telah ditandatangani juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

Di dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) ditentukan bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi semua pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak menurut apa yang dimuat dalam akta tersebut.³⁰

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti bahwa dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, dan akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa suatu surat yang dibuatnya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak

³⁰ Ibid, hal. 49.

sebaliknya.

b. **Kekuatan pembuktian formal akta otentik**

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa biasanya orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tersebut di atas tanda tangannya adalah benar keterangannya.

Karena bukan menjadi tugas pegawai umum (Notaris) untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta. Maka dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, apabila tanda tangan para penanda tangan telah diakui kebenarannya, berarti bahwa hal-hal yang tertulis di atas telah diterangkan di atas tanda tangan para pihak adalah membuktikan terhadap setiap orang. Dan juga dalam akta otentik yang berupa akta berita acara, bahwa keterangan pegawai umum (notaris) itu adalah satusatunya keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya. Jadi dalam hal ini yang pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan, yang berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian maka kedua akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal.

c. **Kekuatan pembuktian material akta otentik**

Kekuatan pembuktian material dari akta, yaitu keinginan agar orang lain menganggap bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri.

Dengan kata lain, keinginan agar orang lain menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi. Maka dalam

akta otentik yang berupa akta para pihak, isi keterangan yang tercantum dalam akta hanya berlaku benar terhadap orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan orang, untuk kepentingan siapa akta itu diberikan. Sedangkan terhadap pihak lain keterangan tersebut merupakan daya pembuktian bebas dalam arti kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan untuk akta otentik yang berupa akta berita acara, karena akta tersebut berisikan keterangan yang diberikan dengan pasti oleh pegawai umum saja (berdasarkan apa-apa yang terjadi, dilihat, dan didengar), dianggap benar isi keterangan tersebut, maka berarti berlaku terhadap setiap orang.³¹

Dengan demikian maka akta ini mempunyai kekuatan pembuktian material.

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan di muka hakim, menurut Wirjono Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: “ tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar”

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan

Menurut Pasal 1876 KUH Perdata seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda

³¹ *Ibid*, hal. 61.

tanggannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH Perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan. Sebaliknya apabila tanda tangan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya.

Karena ada kemungkinan bahwa tanda dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.

b. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan

Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan.

Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.

c. Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan

Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas).

Fungsi dari akta hibah adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian dan sebagai alat pembuktian satu-satunya.³²

Suatu akta hibah dapat memenuhi sekaligus lebih dari satu fungsi (seperti dikatakan tadi semuanya ada tiga fungsi). Akta di bawah tangan atau akta formalitatis causa (sebagai syarat pokok) mempunyai juga daya pembuktian, dan akta hibah yang ditentukan sebagai satu-satunya alat bukti hibah tentu saja mempunyai daya pembuktian.

³² *Ibid*, hal. 66.

seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial.

3. Sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang.²⁸

2.2. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa judul yang diajukan adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran atas judul tersebut yaitu:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu praktek hukum.
- b. Akta Hibah adalah penuangan pemberian hibah di depan notaris²⁹
- c. Yang Dibuat Oleh diartikan diperbuat oleh seseorang atau diperbuat oleh suatu lembaga.
- d. Pemberi Hibah adalah orang yang menghibahkan menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.³⁰

²⁸ Liputas 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHgxq8nPjLw>, Diakses tanggal 26 November 2014.

²⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hal. 26

³⁰ Pasal 1666 KUH Perdata.

e. Yang Sedang sakit diartikan adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Sakit dan penyakit itu beda. Seseorang dapat agak merasa sehat (tidak ada sakit maupun penyakit), namun jika merasa tak sehat, itulah sakit. Dengan cara serupa, seseorang yang fisiknya tidak sehat bisa mengidap penyakit, namun jika merasa sepenuhnya sehat, mereka tidak sehat. Orang dapat mengidap tekanan darah tinggi yang berbahaya, maupun ancaman serangan jantung maupun stroke yang fatal, meskipun masih merasa sehat.³¹

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³²

Adapun hipotesa terhadap permasalahan yang diajukan adalah:

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu

³¹ Yulianto, "Ruang ICU (Intensive Care Unit)", <http://yulianto14.wordpress.com/2011/11/12/definisi-ruang-icu/>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

³² Syamsul Arifin, *Metode Pemulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

sosialnya.

2. Sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial.
3. Sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang.³⁷

2.2. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa judul yang diajukan adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran atas judul tersebut yaitu:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu praktek hukum.
- b. Akta Hibah adalah penuangan pemberian hibah di depan notaris³⁸
- c. Yang Dibuat Oleh diartikan diperbuat oleh seseorang atau diperbuat oleh suatu lembaga.
- d. Pemberi Hibah adalah orang yang menghibahkan menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan

³⁷ Liputas 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHgxq8nPjLw>, Diakses tanggal 26 November 2014.

³⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hal. 26

seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.³⁹

- e. Yang Sedang sakit diartikan adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Sakit dan penyakit itu beda. Seseorang dapat agak merasa sehat (tidak ada sakit maupun penyakit), namun jika merasa tak sehat, itulah sakit. Dengan cara serupa, seseorang yang fisiknya tidak sehat bisa mengidap penyakit, namun jika merasa sepenuhnya sehat, mereka tidak sehat. Orang dapat mengidap tekanan darah tinggi yang berbahaya, maupun ancaman serangan jantung maupun stroke yang fatal, meskipun masih merasa sehat.⁴⁰

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴¹

³⁹ Pasal 1666 KUH Perdata.

⁴⁰ Yulianto, "Ruang ICU (Intensive Care Unit)", <http://yulianto14.wordpress.com/2011/11/12/definisi-ruang-icu/>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

⁴¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

Adapun hipotesa terhadap permasalahan yang diajukan adalah:

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah..
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dapat dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin

3.3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.



3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah sistem penelitian dimana data-data telah tersedia, data-data tersebut berasal dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan keabsahan penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sakit.
 - 3) Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan keabsahan penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sakit.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung Kantor Notaris Farida Hanum, SH di Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

3.3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/29/19

(Access From repository.uma.ac.id)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta yang dimiliki si penghibah.
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

B. Saran

1. Pemberi hibah yang dalam keadaan sakit dalam memberikan hibah atas harta yang dimilikinya kepada penerima baik dari kalangan keluarga atau di luar

yang dihibahkan tersebut.

Penarikan kembali hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya, adalah sah-sah saja kalau ternyata harta tersebut masih ada di tangan/dalam kekuasaan anaknya, tetapi apabila sudah beralih kepada pihak ketiga atau musnah (sudah dijual/dihibahkan/rusak/hilang batas-batasnya misalnya karena terjadi gempa), maka apabila orang tua tetap juga menuntut pengembaliannya, akan timbul *derden verzet* (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka *niet bevinding* atau tidak diketemukan benda objek perkara di lapangan.⁷⁵



⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Notaris Farida Hanum, Tanggal 27 Desember 2014.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/29/19

(Access From repository.uma.ac.id)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan Notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki si penghibah.
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

6.2. Saran

1. Pemberi hibah yang dalam keadaan sakit dalam memberikan hibah atas harta yang dimilikinya kepada penerima baik dari kalangan keluarga atau di luar

keluarga harus tetap berlaku adil yang memperhatikan hak ahli waris, sehingga di kemudian hari tidak terjadi gugatan atas hibah tersebut.

2. Dalam pelaksanaan pemberian suatu hibah harus memenuhi norma- norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Hasan, *Al-Faraid, Ilmu Pembanguna Waris*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, Semarang, 1985.
- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Intermasa, Jakarta, 1978.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 1995.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2008.
- Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Makalah pada seminar FHUI 15 April 1985, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika. Jakarta, 1993.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Ma'arif, Bandung, tt.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Internet:

Abd. Rasyid As'ad, " Seputar Masalah Hibah Terhadap Pengangkatan Anak", Melalui <http://www.pa-purworejo.go.id/web/seputar-masalah-hibah-terhadap-pengangkatan-anak/>.

Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>.

Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>.

Liputas 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHGxq8nPfLw>.

Pradieta, "Pengertian Sehat Dan Sakit Menurut Kesehatan Mental", Diakses Melalui <http://pradieta-psikologikesehatanmentaldnd.blogspot.com/2012/03/pengertian-sehat-dan-sakit-menurut.html>.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Internet:

Abd. Rasyid As'ad, " Seputar Masalah Hibah Terhadap Pengangkatan Anak", Melalui <http://www.pa-purworejo.go.id/web/seputar-masalah-hibah-terhadap-pengangkatan-anak/>.

Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>.

Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>.

Liputas 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHGxq8nPfLw>.

Pradieta, "Pengertian Sehat Dan Sakit Menurut Kesehatan Mental", Diakses Melalui <http://pradieta-psikologikesehatanmentaldnd.blogspot.com/2012/03/pengertian-sehat-dan-sakit-menurut.html>.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1182 / FM/PS/2014
Lampiran : ---
Hal : Pengambilan Data/Riset

6 Desember 2014

Kepada Yth :
Kepala Kantor Notaris Farida Hanum, SH
Di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jumi Astri
N P M : 118400220
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Notaris Farida Hanum, SH, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "*Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Studi Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

H I B A H

Nomor: 41.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) -----
Nopember 2010 (dua ribu sepuluh), Pukul 12.10 WIB, ----
(duabelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia -----
Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, FARIDA HANUM, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akte ini:

1. Tuan BINTARNA TARDY, lahir di Pekan Baru, pada ---
tanggal 04 (empat) Mei 1957 (seribu sembilan -----
ratus lima puluh tujuh), Pekerjaan Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Medan, Jalan Meranti Mas ----
Blok-B nomor 22, Kelurahan Sidorame Barat I, -----
Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor: 02.5020.040557.0001, Warga Negara-
Indonesia. -----

-untuk melakukan perbuatan hukum berikut dibawah -
ini telah mendapat persetujuan dan bersama-sama --
dengan yang menurut keterangannya adalah isterinya
yang sah bernama nyonya W I N A, lahir di Belawan,
pada tanggal 11 (sebelas) Februari 1959 (seribu --
sembilan ratus lima puluh sembilan), Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan -----
penghadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --
02.5020.510259.0001, Warga Negara Indonesia, yang-
turut hadir dan ikut menandatangani akte ini; ----

-Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----
----- Pemberi Hibah -----

1. Nama: BINTARNA BUSTARA, lahir di Medan, pada tanggal 01 (satu) Agustus 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Alamat Pesona Virginia Blok L.3/20, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.01.02.010887.13230, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Medan.

-Untuk selanjutnya disebut sebagai:

Penerima Hibah

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap dengan akte ini hendak menerangkan terlebih dahulu bahwa Pihak Pertama dengan ini menghibahkan dan menyerahkan dengan cuma-cuma kepada Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini menerima penghibahan dari Pihak Pertama segala hak yang ada dan yang dapat dijalankan oleh pemberi hibah atas:

"Hak-hak atas seluruh saham sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) helai saham milik penghadap-tuan BINTARNA TARDY dengan harga nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham dalam Perseroan terbatas "P.T. TOBASURIMI INDO-NUSANTARA, berkedudukan di Sibolga yang didirikan dengan akte pendirian tertanggal 7 (tujuh) April 2004 (dua ribu empat) nomor 7, dibuat dihadapan SUSAN WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 12 (dua belas)

C-17293-HT.01.01.TH.2004, kemudian dirobah dengan -
akte tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September -
2006 (dua ribu enam) nomor 25, perubahan mana telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal 09 (sembilan)
November 2006 (dua ribu enam) Nomor: -----
W2-HT.01.10-106, dan dirubah dengan akte tertanggal
20 (dua puluh) Februari 2009 (dua ribu sembilan) --
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 07 -----
(tujuh) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor: ---
AHU-37990AH.01.02.Tahun 2009, kemudian dirubah lagi
dengan akte tertanggal 18 (delapanbelas) Agustus --
2009 (dua ribusembilan) nomor 24, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) ---
September 2009 (dua ribu sembilan) Nomor: -----
AHU-AH.01.10-15361, terakhir dirubah dengan akte --
tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor: 33 dan perubahan mana telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----
Pemberitahuan tertanggal 05 (lima) Juli 2010 -----
(dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-16647, ----
dan dirubah dengan akte tanggal 9 (sembilan) -----
Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: 20, terakhir
dirubah dengan akte tanggal 30 (tiga puluh) Oktober
2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: 69, keenam akte mana

diperbuat dihadapan saya, Notaris pembuat akte ini
-sahli akte-akte mana diperlihatkan kepada saya,
Notaris dan photocopynya dilekatkan pada minit
akte ini.

-demikian berikut tanda-tanda bukti dividen dan ta
dari saham-saham yang tersebut.

-Penghibahan ini terjadi dan diterima pada hari ini
dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian
perjanjian sebagai berikut:

----- Pasal 1. -----

-Mulai hari ini yang dihibahkan tersebut berpindah
menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua dan mulai hari
ini pihak kedua berhak untuk menjalankan hak-hak yang
diperolehnya dengan akte ini, sehingga dengan
demikian terhitung mulai hari ini segala keuntungan
dan atau kerugian yang timbul dan atau diderita atau
yang dihibahkan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan
tanggungjawab pihak kedua.

----- Pasal 2. -----

-Pihak pertama menjamin pihak kedua tentang benar
adanya hak-hak tersebut diatas dan tidak tersangkut
sesuatu ataupun juga baik perkara, sitaan maupun
beban-beban lainnya, sehingga pihak kedua baik
sekarang maupun dikemudian hari dibebaskan dari
segala macam tuntutan/gugatan berupa apapun dan dari
pihak manapun juga yang mengaku telah mempunyai hak
terdahulu atau turut mempunyai hak atas yang
menghibahkan.

----- Pasal 3. -----

-Pihak kedua menerima yang dihibahkan tersebut

menurut keadaan sebagaimana pihak pertama telah diuraikan
pada saat penyerahan ini dan mengenai keadaan itu ---
pihak kedua tidak akan mengadakan tuntutan apapun ---
juga. -----

----- Pasal 4. -----

-Dengan penghibahan ini pihak pertama melepaskan hak-
hak tuntutannya atas hak-hak saham tersebut diatas ---
dan dengan demikian memberikan hak kepada pihak ----
kedua untuk mengajukan sesuatu permohonan hak atas ---
saham tersebut diatas, sehingga dikeluarkan surat ---
saham tersendiri atas nama pihak kedua. -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak-
kedua dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna -----
melakukan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan -
dengan peraturan dalam anggaran dasar perseroan -----
serta peraturan-peraturan yang berwajib berkenaan ---
dengan hibah ini, meminta penyerahan saham-saham ----
itu setelah selesai dicetak dan melakukan penukaran -
nama saham-saham tersebut ke atas nama pihak kedua --
kepada Direksi Perseroan dan selanjutnya untuk selama
saham-saham tersebut belum dibalik nama keatas nama -
pihak, menghadiri segala rapat para pemegang saham ---
dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam rapat --
dan untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, -----
memberi keterangan, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani surat-surat yang diperlukan dan -----
mengerjakan segala sesuatu hingga tercapai maksud ---

diatas. -----

kekuasaan dalam akte ini merupakan bagian yang ter-
penting dan bersatu dengan sekalian isi dari pada
akte ini, yang mana akte ini tidak akan diperbuat
tanpa adanya kekuasaan tersebut, karenanya tidak akan
batal atau dapat dibatalkan dengan upaya hukum apapun
juga. -----

----- Pasal 6. -----

-Tentang akte ini dan segala akibat-akibatnya pihak -
pihak telah memilih domicilie dan tidak berobah lagi-
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Medan, ---
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akte ini, --
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DEBBY YUNITA SARASWATY, Sarjana Hukum, lahir-
di Medan, pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari --
1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),-
bertempat tinggal di Medan, Jalan Setia Budi Pasar
I Lingkungan VII/56, Kelurahan Tanjung Sari, -----
Kecamatan Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor: 02.5013.570178.0002, Warga Negara-
Indonesia; -----

2. Tuan ANHARUDDIN RANGKUTI, Ahli Madya, lahir di --
Medan, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1977 (seribu-
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat -----
tinggal di Medan, Jalan Surau nomor 7-C, -----
Kelurahan Sei Putih Timur-I, Kecamatan Medan -----
Petisah, pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM-C) ---
nomor: 760807141773, Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu tambahan yaitu satu -----
karena tambahan. -----

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

-D i b e r i k a n sebagai salinan yang sama -----
bunyiya. -----

